



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 500.12.18.1/ TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK KOTA  
PEKALONGAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

- Menimbang
- a. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - b. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Pemerintah Kota Pekalongan telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 555/0006.1 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kota Pekalongan, dan pelayanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pekalongan agar berdayaguna dan berhasilguna perlu perubahan terhadap susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu penyempurnaan susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pekalongan.
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026
- KESATU Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota sebagaimana dilampirkan pada Keputusan ini.
- KEDUA Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Atasan PPID Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut :
    1. Memutuskan dan mengevaluasi seluruh kebijakan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan;
    2. Mengoordinasikan pengejukan keberatan pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi;
    3. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait dengan manajemen kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, melaksanakan advokasi pengaduan dan sengketa informasi;
    4. Menyetujui penetapan Daftar Informasi yang dikecualikan.
  - b. Ketua PPID Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut :
    1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
      - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
      - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
      - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
      - Informasi yang dikecualikan.
    2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
    3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
    4. Mengoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
    5. Melakukan verifikasi bahan informasi;
    6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
    7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses

oleh masyarakat;

8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID, dan;

9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala.

PPID Pelaksana bertanggung jawab mengoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.

c. Sekretaris memiliki tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik;

2. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan;

3. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.

d. Anggota Bidang Pelayanan Informasi memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon;

2. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;

3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layarian informasi publik.

e. Anggota Bidang Pengelolaan Informasi memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu proses penyusunan daftar informasi publik;

2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi;

3. Menetapkan standar biaya perolehan Salinan informasi;

4. Menetapkan dan Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;

5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;

6. Membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi.

f. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip memiliki tugas sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan pengembangarn dibidang dokumentasi/ arsip informasi publik;

2. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;

3. Melaksanakan proses penyimpanan, pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen pelayanan informasi publik;

4. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik.
- g. Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa memiliki tugas sebagai berikut :
1. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksanaan terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
  3. Membantu menyelesaikan Informasi Publik.
- h. Anggota Bidang Pengembangan Teknologi Informasi memiliki tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pengembangan e-government;
  2. Mengembangkan Interkonektivitas layanan publik dan pemerintahan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal 5 Januari 2026  
a.n WALIKOTA PEKALONGAN  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN  
SELAKU  
ATASAN PPID PELAKSANA



Lampiran I :KEPUTUSAN WALI KOTA  
PEKALONGAN  
NOMOR 500.12.18.1/  
TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN  
PEJABATPENGELOLA  
INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA PADA DINAS  
KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA  
KOTA PEKALONGAN TAHUN  
2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan/ Instansi
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan
2	PPID Pelaksana/ Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan
3	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	Anggota	1. Pranata Humas Muda 2. Pranata Komputer Muda 3. Staf Administrasi
	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Aplikasi dan Persandian
	Anggota	1. Pranata Komputer Ahli muda 2. Staf Administrasi
	Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	Koordinator	Kasubag Renval dan Keuangan
	Anggota	1. Penyusun progam anggaran dan dokumen pelaporan

		2. Agendaris 3. Staf Administrasi
--	--	--------------------------------------

a.n WALIKOTA PEKALONGAN  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KOTA PEKALONGAN  
SELAKU

ATASAN PPID PELAKSANA



ARIF KARYADI